

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PPH 21 TERHADAP
KARYAWAN TETAP PADA PT XX**

(Laporan Akhir)

Oleh

Cikal Permata Helman

NPM 2001051058



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PPH 21 TERHADAP
KARYAWAN TETAP PADA PT XX**

Oleh

Cikal Permata Helman

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
AHLI MADYA (A.Md.)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PPh 21 TERHADAP KARYAWAN TETAP PADA PT XX

**OLEH
CIKAL PERMATA HELMAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan pajak PPh 21 terhadap karyawan tetap PT XX dengan menggunakan batas pemungutan UU PPh dan batas pemungutan UU HPP terbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Data kemudian dianalisis dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi perusahaan dan karyawan tetap PT XX untuk memahami dan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi penting bagi pihak yang terlibat dalam perhitungan pajak PPh 21 di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan.

Kata Kunci : Analisis, PPh Pasal 21, UU Harmonisasi, PKP UU PPh, PKP UU HPP

Judul Laporan Akhir : **ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PPH 21
TERHADAP KARYAWAN TETAP PADA PT XX**

Nama Mahasiswa : **Cikal Permata Helman**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051058**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui,
Ketua Program Studi


R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIP 19590909 198903 1 004


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 19740922 200003 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., Akt., CA.

Penguji : Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.

Sekretaris : Kamadie Sumanda S, S.E., M. ACC., Ak., BKP., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S. E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 16 Juni 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PPH 21 TERHADAP KARYAWAN TETAP PT XX”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan laporan akhir ini berdasarkan pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buatkan oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah di berikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung,

Yang memberi pernyataan



Cikal Permata Helman

NPM 2001051058

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 30 Juni 2002 dari pasangan Bapak Helman Saleh dan Ibu Zalliawaty. Penulis merupakan anak ke dua dari empat bersaudara. Kakak penulis bernama Annisya Uzzaqia Helman, dan adik penulis bernama Achmad Rakatala Helman, M Kahfi Helman, Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu :

Pada tahun 2008 penulis masuk Sekolah Dasar Kartika II-5 Persit Bandar Lampung lulus pada tahun 2014. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMP 5 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017. Kemudian masuk ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2020. Penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Lampung dengan mengambil program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayahNya saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini kupersembahkan kepada:

- 1) Ayah dan Ibu tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doa yang terbaik untuk saya.
- 2) Kakak dan adik yang juga selalu mendukung serta mendoakan yang terbaik bagi saya.
- 3) Pembimbing laporan akhir yang selalu memberikan masukan mengenai laporan akhir dan motivasi dalam menyelesaikan laporan akhir ini dengan sangat baik.
- 4) Teman terdekat saya MHA yang telah membantu selama dalam penulisan, selalu memberikan semangat dan motivasi.
- 5) Teman saya Aidira, Alfianda, Septiana, Salsabila, Eko, Satria, Manda dan Vanka selalu memberikan motivasi dan kebahagiaan.
- 6) Semua teman-teman yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat karunianya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir sebagai suatu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan judul laporan akhir yaitu

“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PPH 21 TERHADAP KARYAWAN TETAP PADA PT XX”

Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih dan segala hormat kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini :

1. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin karena telah memberikan izin waktu dan tempat kepada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan Penelitian.
2. Bapak Fatkhur Rohman, S.E., M.P.Acc selaku Instuktur serta seluruh Pegawai KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku ketua program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung..
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses Pendidikan.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan di program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan berkat-berkat berlimpah atas kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan. Dengan adanya laporan akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan perpajakan di masa yang akan datang.

Bandar Lampung,

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pengertian Pajak.....	4
2.1.1 Fungsi Pajak.....	4
2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	5
2.2.1 Objek PPh Pasal 21	5
2.2.2 Tarif dan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) PPh Pasal 21	6
2.2.3 Cara perhitungan PPh Pasal 21.....	9
BAB III METODE PENELITIAN	12
3.1 Desain Laporan Akhir	12
3.2 Sumber dan Jenis Data	12
3.2.1 Sumber Data	12
3.2.2 Jenis Data.....	12
3.3 Metode Pengumpulan Data	13
3.4 Objek Kerja Praktik	14
3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	14
3.4.2 Gambaran Umum KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin	14
3.4.2.1 Profil Singkat KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin.....	14

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan 21 pada Karyawan Tetap	20
Dengan Menggunakan Tarif UU PPH dan UU HPP	20
4.2 Hasil Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan 21 pada Karyawan Tetap	31
Dengan Menggunakan Tarif UU PPH dan UU HPP	31
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	33
5.1 Kesimpulan.....	33
5.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA.....	34
LAMPIRAN.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3-1 Struktur Organisasi KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin	15
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dikenakan pada karyawan tetap dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diterima dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi atau badan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

Dalam perhitungan PPh 21, penghasilan bruto karyawan tetap mencakupi gaji, tunjangan, bonus, dan fasilitas lainnya yang diterima dari perusahaan. PPh 21 dikenakan pada tarif yang berbeda tergantung pada besarnya penghasilan karyawan tetap.

Sumber informasi untuk analisis perhitungan pajak PPh 21 dapat ditemukan disitus web Direktorat Jendral Pajak (DJP) Indonesia, seperti Pedoman Pajak PPh 21 dan buku Panduaan praktis PPh 21 untuk karyawan tetap. Selain itu, informasi terikat peraturan perpajakan dapat ditemukan di situs web resmi Kementerian Keuangan Indonesia.

Proses perhitungan pajak ini cukup kompleks dan memerlukan pemahaman yang baik mengenai aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, analisis perhitungan pajak PPh 21 menjadi penting agar individu atau perusahaan dapat memahami perhitungan pajak yang harus dibayarkan dan memastikan bahwa mereka membayar pajak dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Analisis ini juga dapat membantu individu atau perusahaan dalam perencanaan keuangan, terutama dalam mengelolah penghasilan dan meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayarkan secara legal. Selain itu, seiring dengan perubahan aturan perpajakan yang berlaku, seperti kebijakan Undang- Undang Harmonisasi dan perubahan tarif pajak, penting untuk melakukan analisis perhitungan PPh 21 secara berkala untuk memastikan bahwa perhitungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, analisis perhitungan pajak PPh 21 menjadi suatu hal yang penting bagi

individu atau perusahaan yang ingin memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia dan mengelolah keuangan dengan baik

Sehubungan dengan penulisan laporan tugas akhir ini, penulis membahas analisis perhitungan pajak PPh 21 terhadap karyawan tetap pada PT XX data yang digunakan merupakan pemberian oleh KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu

1. Analisis perhitungan PPh pasal 21 pada PT. XX dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Apakah efek dari perubahan undang-undang PPh (Pajak Penghasilan) ke undang-undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis memiliki tujuan dalam penulisan laporan akhir sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana analisis perhitungan pajak penghasilan pada PPh 21 terhadap karyawan tetap pada PT XX dan efek dari perubahan undang- undang dengan menggunakan batas pemungutan UU PPh (UU Pajak Penghasilan) dan UU HPP (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian laporan akhir ini adalah sebagai berikut : Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan. Penulis melakukan analisis perhitungan PPh 21 pada karyawan tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, laporan akhir dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan yang berkaitan dengan PPh 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yang mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak menjadi iuran wajib bagi wajib pajak dan menurut Undang-Undang yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang pajak yaitu pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dirasakan dan digunakan untuk keperluan Negara.

Dalam pengertian lain, pajak merupakan suatu bentuk penerimaan negara yang bersumber dari pemungutan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan) serta atas transaksi tertentu seperti penjualan atas barang mewah, bumi, bangunan, dan sebagainya.

2.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan fungsi pajak adalah untuk membiayai seluruh kebutuhan negara dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan serta mengendalikan kegiatan ekonomi agar berjalan dengan seimbang, terkait dengan distribusi pendapatan dan kekayaan yang ada dimasyarakat. Ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetir) adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
2. Fungsi mengatur (regulerend) adalah pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social

dan ekonomi. Contoh: PPh, pajak ekspor 0% dan lain-lain.

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) adalah yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh seorang individu dalam rangka menjalankan pekerjaan, jabatan, atau usaha. PPh 21 harus dipotong dan disetorkan oleh pihak yang membayar penghasilan tersebut. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang pajak penghasilan PPh 21 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan ini menetapkan besaran penghasilan bruto yang menjadi batasan untuk kewajiban membayar PPh 21, serta menetapkan tarif PPh 21 yang harus dikenakan.

2.2.1 Objek PPh Pasal 21

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek PPh 21 adalah

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesango, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang di bayarkannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti berkerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak tertentu yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.2.2 Tarif dan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) PPh Pasal 21

Tarif PPh 21 Orang Pribadi UU PPh dan tarif terbaru UU HPP

Tarif	Lapisan PKP UU PPh	Tarif	Lapisan PKP UU HPP
5%	0 - Rp 50.000.000	5%	0 - Rp 60.000.000
15%	Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000	15%	Rp 60.000.000 - Rp 250.000.000
25%	Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	25%	Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000
30%	> Rp 500.000.000	30%	Rp 500.000.000 - Rp 5.000.000.000
		35%	> Rp 5.000.000.000

sumber. www.DJP.com PTKP

(Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Golongan	Status	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp54.000.000
	TK/1 (1 Tanggungan)	Rp58.500.000
	TK/2 (2 Tanggungan)	Rp63.000.000
	TK/3 (3 Tanggungan)	Rp67.500.000
Kawin (K)	K/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp58.500.000
	K/1 (1 Tanggungan)	Rp63.000.000
	K/2 (2 Tanggungan)	Rp67.500.000
	K/3 (3 Tanggungan)	Rp72.000.000
Kawin+ Istri (K/I) Penghasilan suami dan istri digabung	K/I/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp112.500.000
	K/I/1 (1 Tanggungan)	Rp117.000.000
	K/I/2 (2 Tanggungan)	Rp121.500.000
	K/I/3 (3 Tanggungan)	Rp126.000.000

Berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER – 16/PJ/2016 pada Bab V pasal 10 tarif yang dikenakan untuk biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto tersebut, setinggi-tingginya sebesar Rp 6.000.000 atu tahun atau Rp 500.000 satu bulan.

Berdasarkan Bab V pasal 9 peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER – 16/PJ/2016 dijelaskan dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 sebagai berikut :

1. Penerimaan penghasilan kena pajak, antara lain:
 - a. Pegawai tetap
 - b. Penerimaan pensiun berkala
 - c. Pegawai tetap dengan penghasilan per- bulan melewati Rp 4.500.000
 - d. Bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam Per-16/PJ/2016 pasal 3(c) yang menerima imbalan sifatnya kesinambungan.
2. Seseorang yang menerima penghasilan melebihi Rp 450.000 per hari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000.
3. 50% dari penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3 (c) yang menerima imbalan yang tidak

bersifat berkesinambungan.

4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan, sebagaimana yang dimaksud dalam tiga poin di atas.

Selain dasar pengenaan dan pemotongan, perhitungan PPh 21 juga didasarkan atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Artinya, pengenaan PPh tidak secara mentah diterapkan sesuai tarif, melainkan dikurangi PTKP terlebih dahulu. Anda dapat menemukan tarif PTKP yang berlaku di bawah ini.

Perhitungan PPh 21 dengan PTKP Terbaru Perhitungan PPh 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saat ini, hukum yang mendasari tentang PTKP adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 pada bab III pasal 7. Berikut ini adalah besaran PTKP terbaru yang berlaku:

Bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54.000.000 Bagi wajib pajak yang kawin memperoleh tambahan sebesar Rp4.500.000 PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, sebesar Rp54.000.000. Bagi wajib pajak yang kawin memperoleh tambahan sebesar Rp4.500.000 PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, sebesar Rp54.000.000 Bila ada tambahan, maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat, sebesar Rp4.500.000. Wajib pajak orang pribadi memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf e.

Adanya terjadi perubahan pada tarif progresif dari Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menjadi Undang- Undang Harmonisasi Perpajakan No.7 Tahun 2021 pasal 17 ayat 1 (a) tarif progresif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP). Berikut ini adalah besaran tarif progresif yang berlaku.

Tarif 5% dikenakan untuk PKP hingga Rp60 juta

Tarif 15% dikenakan pada PKP dari Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta.

Tarif 25% dikenakan pada PKP dari Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta.

Tarif 30% dikenakan pada PKP dari Rp500 juta hingga Rp5 miliar.

Tarif 35% dikenakan pada PKP di atas Rp5 miliar.

Dengan berlakunya UU HPP, tarif PTKP yang ditetapkan oleh DJP telah mengalami perubahan. Dengan penyesuaian tarif progresif terbaru, maka ada beberapa perubahan terhadap besaran penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21. Perubahan tarif progresif tidak menambah pajak penghasilan bagi orang pribadi yang berpenghasilan sampai dengan Rp5 miliar per tahun. Wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan sampai dengan Rp4.5 juta tidak perlu membayar PPh sama sekali. Maka, wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di bawah Rp4.5 juta, baik itu merupakan gaji UMR atau di bawah UMR, tidak perlu membayar PPh sama sekali.

2.2.3 Cara perhitungan PPh Pasal 21

Ada 3 (tiga) metode perhitungan PPh 21 yang paling umum yaitu:

1. Metode *Nett*

Metode *nett* adalah pemotongan yang digunakan untuk perusahaan yang membayar gaji bersih (*nett*) tanpa dikurangi potongan.

Misalnya, seorang karyawan menerima gaji bersih sebesar Rp 8.000.000 dan tanpa tanggungan dengan status tidak kawin (TK/0)

Hitung Penghasilan Nett

Gaji nett : Rp 8.000.000

Biaya jabatan 5% x gaji

500,000 (sebulan) Rp 6.000.000 (setahun) x gaji

500,000 (sebulan) Rp 6.000.000 (setahun) x gaji

Penghasilan neto sebulan : Rp 7.600.000

Penghasilan neto setahun : Rp 91.200.000

Hitung penghasilan kena pajak (PKP):

Penghasilan neto setahun-Pendapatan Tidak kena pajak (PTKP) TK/0

Rp 91.200.000- Rp 54.000.000 = Rp 37.200.000

Hitung PPh 21 terutang setahun pajak progresif

5% x Rp 37.200.000 = Rp 1.860.000

Hitung PPh 21 terhutang sebulan

1.860.000 : 12 = 155.000

2. Metode *Gross*

Metode *gross* adalah metode pemotongan pajak PPh 21 di mana karyawan yang menanggung pajak.

Misalnya, berapa pajak yang di tanggung perusahaan dengan gaji yang di tawarkan Rp 8.000.000 per bulan untuk seorang karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan (PTKP TK/0)

Hitung Penghasilan Neto : Pendapatan Bruto- Biaya Jabatan =

Gaji : Rp 8.000.000

Biaya jabatan : 5% x gaji

Rp 500.000 (sebulan) Rp 6.000.000 (setahun) x gaji

Penghasilan neto sebulan : Rp 7.600.000

Penghasilan neto setahun : Rp 91.200.000

Hitung penghasilan kena pajak (PKP):

Penghasilan neto setahun- Pendapatan Tidak kena pajak (PTKP) TK/0

$$\text{Rp } 91.200.000 - \text{Rp } 54.000.000 = \text{Rp } 37.200.000$$

Hitung PPh 21 terutang setahun pajak progresif

$$5\% \times \text{Rp } 36.000.000 = \text{Rp } 1.860.000$$

Hitung PPh 21 terutang sebulan

$$1.860.000 : 12 = 155.000$$

Setelah mengetahui berapa nominal PPh 21, dapat menghitung penghasilan neto karyawan

$$\text{Gaji bruto} = 8.000.000$$

$$\text{Tunjangan pajak} = 0$$

$$\text{Pajak penghasilan (PPh 21)} = 155.000$$

$$\text{Gaji neto} = \text{Rp } 7.845.000$$

3. Metode *gross up*

Metode *gross up* adalah metode yang digunakan perusahaan untuk memudahkan pengelolaan keuangan perusahaan. Sehingga karyawan harus melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Misalnya, seorang karyawan menerima gaji bersih sebesar Rp 8.000.000 dan tanpa tanggungan dengan status tidak kawin (TK/0)

$$\text{Gaji pokok} + \text{tunjangan} = \text{Rp } 8.000.000$$

$$\text{Biaya jabatan } 5\% = (\text{Rp } 8.000.000 \times 5\%) = \text{Rp } 400.000$$

$$\text{Penghasilan neto} = \text{Rp } 8.000.000 - \text{Rp } 400.000 = \text{Rp } 7.600.000$$

$$\text{Penghasilan neto setahun} = \text{Rp } 7.600.000 \times 12 = \text{Rp } 91.200.000$$

$$\text{Dikurangi PTKP} = \text{Rp } 91.200.000 - \text{Rp } 54.000.000 = \text{Rp } 37.200.000$$

$$\text{Perhitungan PPh 21 terutang} = \text{Rp } 37.200.000 \times 5\% = \text{Rp } 1.860.000$$

$$\text{Pajak terutang yang harus dibayarkan} = \text{Rp } 1.860.000 : 12 = \text{Rp } 155.000$$

Total penghasilan bersih yang didapatkan dalam satu bulan adalah penghasilan kotor dikurangi pajak terutang $\text{Rp } 8.000.000 - \text{Rp } 155.000 = \text{Rp } 7.845.000$

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Pada proses penulisan tugas akhir penulis menggunakan desain laporan akhir bersifat deskriptif yang memiliki arti bahwa dalam proses penulisan laporan akhir menggunakan fakta yang sebenarnya. Fakta-fakta ini diperoleh penulis dari hasil observasi yang dilakukan di KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin.

3.2 Sumber dan Jenis Data

3.2.1 Sumber Data

Dalam menggumpulkan data tentang laporan akhir, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan, contoh: wawancara dengan pimpinan perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pengaruh PPnBM terhadap tingkat penjualan dan laba dan melakukan observasi.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melalui suatu perantara, data ini sudah tidak asli lagi atau bisa disebut data kedua, contoh data sejarah dan struktur organisasi perusahaan.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah suatu data yang diperoleh dari kalimat verbal, bukan berisi tentang angka-angka dalam proses pencarian data. Contoh data kualitatif seperti gambaran langsung mengenai objek yang di observasi (profil perusahaan, visi, misi, bidang usaha perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan).

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari suatu objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang diteliti. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti perhitungan PPh 21 pada karyawan tetap.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada perusahaan tempat penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan tugas akhir ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan, laporan, notulen rapat, dan catatan-catatan.

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data-data akurat yang dibutuhkan pada

penelitian ini pada tempat penelitian. Antara lain yaitu dokumen Berita acara pembayaran, serah terima pekerjaan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin Lampung yang beralamat di Jl. Pelita 1, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung 35142. Penelitian dilaksanakan selama 40 hari (empat puluh hari) terhitung dari tanggal 04 Januari – 10 Februari 2023

3.4.2 Gambaran Umum KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin

3.4.2.1 Profil Singkat KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin

Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa Auditing, Akuntansi, Perpajakan, dan Manajemen.

Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin pertama kali didirikan oleh H. R. Weddir Andriyanto, S.E.,M.Si.,CA.,CPA pada tahun 1994 dengan nama Kantor Akuntan Publik Drs. R. Weddie Andriyanto. Mengalami beberapa kali perubahan nama dan yang terakhir berubah menjadi Kantor Akntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 177/KM.1/2012 tanggal 21 Februari 2012. Surat izin Praktek Akuntan Publik pertama kali dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan pada tanggal 24 Oktober 1994 Nomor: SI-1500/MK.17/1994 dan telah diperbarui 5 tahun sekali dengan Nomor: 481/KM.1/2021 tanggal 17 Mei 2021.

3.4.2.2 Struktur Organisasi KAP Weddie & Muhaemin



Gambar 3-1 Struktur Organisasi KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin.

Sumber KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin.

Fungsi Unit Kerja KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin Dibawah ini merupakan uraian tugas masing-masing unit kerja dalam struktur organisasi KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin yang akan di jelaskan secara umum sebagai berikut:

1. *Managing Partner* dan *Partner*

Managing Partner merupakan seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin dari suatu persekutuan Kantor Akuntan Publik (KAP). Sedangkan *Partner* adalah sekutu-sekutu lainnya yang juga memiliki atas kepemilikan KAP tersebut. Tugas-tugas *Managing Partner* dan *Partner* diantaranya adalah:

- a. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas-tugas KAP.
- b. Memimpin Pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi.
- c. Memimpin pelaksanaan pekerjaan tugas lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi.

2. *Manager* Lampung dan Jakarta

Manager merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Tugas-tugas *manager* diantaranya adalah:

- a. Memberikan pendapat dan saran-saran mengenai pekerjaan audit.
- b. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan supervisor bidang audit.
- c. Me-interview konsep laoran auditor independen dan/ atau sejenisnya, serta membahasnya dengan *Managing Partner* atau *Partner* dan *Supervisor* sebelum konsep laporan tersebut dibahas dengan pihak klien untuk difinalkan.
- d. Membahas laporan auditor independen dengan pihak klien dan kemudian memonitor penyelesaian laporan tersebut sampai dengan laporan ditandatangani *Managing Partner* atau *Partner* untuk dikirimkan kepada klien.

3. Operasional

Operasional merupakan seseorang yang mengatur persiapan dan mengelolah suatu

kegiatan yang bertujuan agar proses penyelenggaraan dalam usaha biasa dapat berjalan dengan baik. Tugas-tugas operasional diantaranya adalah:

- a. Memimpin dan memverifikasi pedoman sistem yang telah disetujui yaitu mulai pemeriksaan bukti-bukti, pencatatannya, pengelompokan laporan keuangan sesuai dengan standar.
- b. Memimpin penyusunan laporan keuangan.
- c. Mengatur dan menerapkan tugas yang diberikan kepada bawahannya berdasarkan sistem dan prosedur yang tepat.
- d. Memeriksa dan mengatur laporan mutase piutang dan laporan mutase nutang, sebelum disampaikan
- e. Membuat laporan-laporan manajemen dan bagiannya secara periodik.

4. Administrasi dan Keuangan

Administrasi dan Keuangan merupakan seseorang yang mengatur kebijakan yang berhubungan dengan penggunaan keuangan diperusahaan atau organisasi seperti perencanaan, pertanggung jawaban, pengawasan, dan mengatur keuangan.

Tugas-tugas Administrasi dan Keuangan diantaranya adalah:

- a. Melakukan perencanaan proses kerja
- b. Melakukan perekrutan pegawai.
- c. Melakukan penilaian ataskinerja pegawai dan melakukan evaluasi.
- d. Memastikan ketersediaan data.
- e. Mengelola fasilitas dan intonoris
- f. Mengelola jadwal dan tanggal waktu
- g. Memantau biaya pengeluaran dan membantu penyusunan anggaran.
- h. Mengerjakan jurnal dan buku besar.
- i. Menyusun laporan keuangan secara periodik.
- j. Memastikan operasi administrasi mematuhi kebijakandan peraturan.

5. Supervisor

Supervisor merupakan seseorang yang merencanakan dan menyusun program audit, melakukan *supervise* program audit terhadap staff auditor, melakukan *supervise* penyusunan kertas kerja oleh staff auditor. Tugas-tugas Supervisor diantaranya adalah:

- a. Mempersiapkan kontrak kerjasama audir.
- b. Merencanakan dan menyusun program audit. Tugas ini meliputi: menetapkan penugasan auditor dan menyiapkan surat tugas, menyusun rancangan program audit dan mempersiapkan perlengkapan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- c. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan audit.
- d. Membagi tugas pekerjaan harian dan formulir pekerjaan.
- e. Mengawasi pelaksanaan tugas para auditor.
- f. Mereview kertas kerja pemeriksaan audit konsep laporan audit.
- g. Menyelenggarakan administrasi audit.
- h. Membuat laporan kepada manajer mengenai hasil pekerjaan audit dan permasalahan yang ditemukan.

6. Ketua team

Ketua team merupakan seseorang yang membantu para auditor. Tugas-tugas ketua team diantaranya adalah:

- a. Membantu mengarahkan dan me-review pekerjaan staff atau auditor
- b. Mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana.
- c. Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit.
- d. Memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai.
- e. Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal.

7. Staff

Staff merupakan seseorang yang melaksanakan audit dengan prosedur audit,

membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit. Tugas-tugas staff diantaranya adalah:

- a. Mencari informasi awal terikan bagian yang akan diaudit
- b. Melakukan tinjauan dokumen dan pernyataan lain yang berkaitan dengan audit.
- c. Membuat daftar pertanyaan audit (audit cheacklist)
- d. Melaksanakan pemeriksaan system secara menyeluruh.
- e. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup relevan.

3.4.2.3 VISI dan MISI KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin

VISI

KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin merupakan konsultan dengan visi memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk keuntungan kliennya dan masyarakat lingkungannya.

MISI

Misi utama kami adalah menyediakan jasa untuk memberikan solusi pada klien kami. Untuk menciptakan nilai tambah dan kemampuan untuk bersaing dalam aktivitas mereka.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, adanya penurunan sebesar 500.000 pada batas pemungutan tarif progresif lama ke batas pemungutan tarif progresif terbaru. sehingga terjadi efek dari perubahan perundang-undangan yaitu penurunan pemungutan PPh terhutang kepada wajib pajak yang dimana perubahan tersebut memberikan dampak positif yaitu meringankan beban biaya dalam membayar pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi atau pajak penghasilan (PPh 21).

5.2 Saran

Saran untuk perusahaan yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut :

Perusahaan untuk lebih memperhatikan kembali peraturan undang-undang dan selalu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna untuk menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap mengamati informasi-informasi perubahan perundang-undangan terbaru dan peraturan-peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.